

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023

Jakarta, 13 Maret 2023

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) secara elektronik. Kehadiran dan pemberian kuasa secara elektronik dilakukan melalui Fasilitas **Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)** dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> (“**e-Proxy**”).
- 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
- 4) Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar dilakukan pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08.00 WIB s.d. 09.30 WIB.
- 5) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.



Waktu

Senin, 13 Maret 2023
Pukul 10.00 WIB - Selesai



Tempat

Kantor Pusat BRI
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta



Mekanisme

1. E-Proxy
2. E-Voting melalui eASY.KSEI



MATA ACARA 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2022

Landasan Hukum

1. Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) pada pokoknya mengatur:
 - a. Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”); dan
 - b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan RUPS Tahunan.
2. Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa Laporan keuangan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan
3. Surat Menteri BUMN RI No. S-77/MBU/02/2023 Perihal Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2022, menyampaikan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Tahun Buku 2022 untuk dapat disahkan dan menjadi bagian dari agenda RUPS.
4. Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

Penjelasan

1. Pada mata acara ini, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, berikut Laporan Tahunan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Laporan Keuangan Perseroan & Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022:
 - a. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited) telah dipublikasikan pada tanggal 8 Februari 2023 dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bri.co.id dan www.ir-bri.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) (www.idx.co.id).
 - b. Laporan Tahunan telah diunggah dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bri.co.id dan www.ir-bri.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) (www.idx.co.id).
3. Laporan keuangan Program Pendanaan UMK Perseroan tahun buku 2022
 - a. Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (“Program PUMK”), yang sebelum tahun 2021 dikenal dengan Pinjaman Kemitraan, merupakan salah satu pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (“TJSL”) BUMN.
 - b. Laporan keuangan Program Pendanaan UMK Perseroan tahun buku 2022 telah diaudit secara terpisah dari audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited).

Pokok Usulan Putusan

1. Persetujuan laporan tahunan Tahun Buku 2022 termasuk mengesahkan:
 - a. Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
 - b. Laporan tugas pengawasan dewan komisaris;
 - c. Laporan keuangan PUMK yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



MATA ACARA 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022

Landasan Hukum

Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 UUPT pada pokoknya mengatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Penjelasan

1. Laba Tahun Berjalan Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp51,17 Triliun.
2. Rincian lebih lanjut mengenai laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 dapat dilihat dalam Laporan Keuangan pada Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022.
3. Laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 akan digunakan untuk dividen dan laba ditahan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Perseroan bermaksud mengusulkan pembayaran *Dividend Payout Ratio* sekurang-kurangnya sebesar 85% (termasuk dividen interim yang telah dibayarkan) dengan mempertimbangkan kinerja perseroan yang solid dan kondisi permodalan yang kuat.
 - b. Sebagai tambahan informasi, pada tanggal 27 Januari 2023, Perseroan membagikan dividen interim sebesar Rp57 per saham atau dengan jumlah maksimum sebesar Rp8,6 Triliun dan akan diperhitungkan sebagai bagian dari dividen Tahun Buku 2022.

Pokok Usulan Putusan

1. Menyetujui pembayaran dividen (termasuk dividen interim tahun 2022).
2. Penggunaan sisa laba bersih sebagai saldo laba ditahan.



MATA ACARA 3

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Untuk Tahun Buku 2023, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2022, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Landasan Hukum

1. Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, pada pokoknya mengatur besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi serta Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: No.PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 (“**Permen BUMN 13/2021**”) pada pokoknya mengatur bahwa penghasilan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Penjelasan

1. Besaran gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada prinsipnya ditetapkan oleh RUPS. Dalam pelaksanaannya, kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperoleh persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Sesuai dengan Permen BUMN 13/2021, BUMN dapat memberikan Tantiem/Insentif Kinerja apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Opini oleh auditor paling sedikit Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
 - b. Realisasi tingkat kesehatan paling rendah dengan nilai 70;
 - c. Capaian KPI paling rendah 80%;
 - d. Kondisi perusahaan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk perusahaan kondisi rugi, atau perusahaan tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung.

Penjelasan (lanjutan)


3. Dalam Tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive/LTI*).
4. Penetapan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan yang bersifat tetap, serta tantiem (insentif kinerja) yang bersifat variable, dilakukan sesuai kewenangan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis, serta faktor lain yang relevan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi



Penjelasan (lanjutan)

5. Sesuai praktik bisnis yang sehat, prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta ketentuan yang berlaku, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (“KNR”) sebagaimana dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 pada penjelasan mengenai Prosedur Penetapan Remunerasi.
6. Fungsi KNR, salah satunya, merekomendasikan besaran remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) dan tantiem.
7. Alur penetapan remunerasi dan tantiem terdapat pada bagan disamping.
8. Adapun struktur remunerasi Tahun Buku 2022 dan tantiem Tahun Buku 2022 Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022.



Pokok Usulan Putusan

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2022; dan
 - b. Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2023.

2. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2022; dan
 - b. Gaji, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2023.



MATA ACARA 4

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2023

Landasan Hukum

Ketentuan di bawah ini pada pokoknya mengatur bahwa RUPS Tahunan berdasarkan usulan Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik ('AP') dan/atau Kantor Akuntan Publik ('KAP') untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan. Dalam hal ini, RUPS dapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan/atau KAP:

1. POJK No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
2. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
3. Pasal 59 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
4. Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-6/MBU/09/2022 tanggal 8 September 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
5. Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

1. Dalam proses penunjukan AP dan/atau KAP, kriteria yang digunakan, antara lain: (i) metodologi audit; (ii) efektivitas dan jadwal aktivitas audit; (iii) pengalaman AP dan/atau KAP maupun personel yang melakukan proses audit; serta (iv) kesediaannya untuk mempersiapkan waktu.
2. Daftar di bawah ini merupakan calon KAP yang memenuhi syarat mengikuti proses penilaian teknis:
 - a. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (member of EY)
 - b. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of RSM)
3. Profil Kantor Akuntan Publik yang diusulkan di atas dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.bri.co.id dan www.ir-bri.com)

Pokok Usulan Putusan

1. Menyetujui penunjukan KAP untuk mengaudit laporan keuangan dan laporan PUMK tahun buku 2023.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
 - a. Menunjuk AP dan/atau KAP untuk audit atas periode lain di tahun buku 2023;
 - b. Menunjuk AP dan/atau KAP pengganti dalam hal tidak dapat menyelesaikan audit;
 - c. Menetapkan Imbalan jasa audit AP dan/atau KAP serta untuk AP dan/atau KAP pengganti.



MATA ACARA 5

Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan dan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan

Landasan Hukum

1. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum (**'Peraturan LPS'**), Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) wajib memperoleh Persetujuan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam RUPS.
2. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Rencana Aksi (*Recovery Plan*) wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS.
3. Surat Menteri BUMN No. S-783/MBU/11/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Persetujuan Dokumen *Recovery Plan* dan *Resolution Plan* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penjelasan Recovery Plan

1. BRI telah membuat Rencana Aksi (*Recovery plan*) pada tahun 2017 meliputi asesmen materialitas, penentuan opsi pemulihan dan simulasi *stress test* dengan berbagai skenario.
2. Pada tahun 2022, Perseroan melakukan Perubahan berupa:
 - a. Penyesuaian pada trigger level CAR dan CET 1.
 - b. Penambahan 1 opsi pemulihan baru dan beberapa narasi opsi pemulihan *existing* dalam *Recovery Plan* 2023 untuk memperluas opsi pemulihan BRI apabila dalam keadaan krisis.
 - c. Rencana untuk *refinancing* instrumen utang dengan karakteristik modal yang akan jatuh tempo pada Juni 2023 dalam rangka penerapan *Recovery Plan*.

Penjelasan Resolution Plan

1. Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) memuat informasi mengenai BRI dan strategi resolusi yang akan menjadi pertimbangan bagi LPS dalam penanganan atau penyelesaian Bank gagal.
2. Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan disusun sesuai PLPS No. 1/2021 meliputi Ringkasan Eksekutif, Gambaran Umum Bank, dan Strategi Resolusi.
3. Penyampaian *Resolution Plan* pertama kali memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, dan RUPS.

Pokok Usulan Putusan

1. Menyetujui *Resolution Plan*.
2. Menyetujui Pengkinian *Recovery Plan*.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melaksanakan Tindakan yang diperlukan sesuai dengan *Recovery Plan*.



MATA ACARA 6

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan dan Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2021

Landasan Hukum

1. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
2. Pasal 5 ayat (1) Permen BUMN No. PER-1/MBU/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Penjelasan

1. Perseroan melaporkan realisasi dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
2. Direksi menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan penyertaan modal negara kepada RUPS/pemilik modal/pemegang saham Negara.

Pokok Usulan Putusan

Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Informasi Tambahan :

Laporan telah selesainya PMHMETD disampaikan pada tanggal 14 Juli 2022 di situs www.idx.co.id

*(Rp Miliar)

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum*			Rencana Penggunaan Dana*			
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Emisi Efek	Hasil Bersih	Modal ditempatkan dan disetor Pegadaian melalui inbreng	Modal ditempatkan dan disetor PNM melalui inbreng	Modal Kerja	Total
Penawaran Umum dengan Memberikan HMETD	27 Sept 2021	95,924	94	95,830	48,670	6,100	41,059	95,830

Laporan telah selesainya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I disampaikan pada tanggal 12 Januari 2023 di situs www.idx.co.id

*(Rp Miliar)

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum*			Rencana Penggunaan Dana Menurut Informasi Tambahan*		Rencana Penggunaan Dana Menurut Informasi Tambahan*		Sisa Penawaran Umum
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya	Hasil Bersih	Penyaluran Kredit	Total	Penyaluran Kredit	Total	
Penawaran Umum Obligasi	12 Juli 2022	5.000	12	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988	0

Informasi Tambahan Obligasi yang masih berjalan :

No.	Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor	Mata Uang	Jumlah Obligasi (miliar)	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
										2022	2021	
1.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	01 Desember 2016	7 tahun	IDR	Rp477.000	100% dari jumlah pokok obligasi	01 Desember 2023	8,65%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
2.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	01 Desember 2016	10 tahun	IDR	Rp2.350.000	100% dari jumlah pokok obligasi	01 Desember 2026	8,90%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
3.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	11 April 2017	10 tahun	IDR	Rp1.300.500	100% dari jumlah pokok obligasi	11 April 2027	8,80%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
4.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	24 Agustus 2017	7 tahun	IDR	Rp2.517.000	100% dari jumlah pokok obligasi	24 Agustus 2024	8,25%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
5.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A	21 Februari 2018	5 tahun	IDR	Rp1.837.000	100% dari jumlah pokok obligasi	21 Februari 2023	6,65%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
6.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	21 Februari 2018	7 tahun	IDR	Rp605.000	100% dari jumlah pokok obligasi	21 Februari 2025	6,90%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
7.	Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018	26 Juni 2018	5 tahun	IDR	Rp500.000	100% dari jumlah pokok obligasi	26 Juni 2023	7,70%	Belum Lunas	AA oleh Pefindo	AA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
8.	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri C	07 November 2019	5 tahun	IDR	Rp2.172.800	100% dari jumlah pokok obligasi	07 November 2024	7,85%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
9.	Global Bond 2018	20 Juli 2018	5 tahun	USD	USD500	99,696% dari jumlah pokok obligasi	20 Juli 2023	4,625%	Belum Lunas	BBB- oleh Fitch	BBB- oleh Fitch	BNY Mellon
10.	Sustainable Bond 2019	28 Maret 2019	5 tahun	USD	USD500	99,713% dari jumlah pokok obligasi	28 Maret 2024	3,950%	Belum Lunas	BBB- oleh Fitch Rating Baa2 oleh Moodys	BBB- oleh Fitch Rating Baa2 oleh Moodys	BNY Mellon
11.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri A	20 Juli 2022	370 Hari	IDR	Rp2.500.000	100% dari jumlah pokok obligasi	30 Juli 2023	3,70%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
12.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri B	20 Juli 2022	3 Tahun	IDR	Rp2.000.000	100% dari jumlah pokok obligasi	20 Juli 2024	5,75%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
13.	Obligasi Berawawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri C	20 Juli 2022	5 Tahun	IDR	Rp500.000	100% dari jumlah pokok obligasi	20 Juli 2027	6,45%	Belum Lunas	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia



MATA ACARA 7

Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (*Buyback*) dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*)

Landasan Hukum

1. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) POJK No. 30/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 30/2017**”) mengatur bahwa pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS;
2. Pasal 17 dan Pasal 18 huruf b POJK 30/2017 mengatur bahwa pengalihan saham yang dilakukan melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
4. Pasal 17 dan Pasal 18 huruf b POJK 30/2017 mengatur bahwa pengalihan saham yang dilakukan melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS.

Penjelasan

1. Perseroan pada tahun 2023 merencanakan *Buyback* sesuai POJK No.30/2017.
2. *Buyback* akan dilakukan setelah Perseroan mendapatkan persetujuan: (i) Pemegang Saham dalam RUPST yang diagendakan pada 13 Maret 2023; dan (ii) OJK.
3. Jumlah seluruh *Buyback* diperkirakan sebesar-sebesaranya Rp1.500.000.000.000,- dan akan diselesaikan paling lambat 18 bulan sejak tanggal RUPST,

Penjelasan (lanjutan)

4. Buyback diproyeksikan tidak menyebabkan penurunan permodalan menjadi di bawah persyaratan minimum sesuai regulasi dan tidak berdampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
5. Pada tahun 2022 Perseroan telah melaksanakan *Buyback* dengan berpedoman pada POJK 30/2017 yang telah selesai dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2023 sebanyak 647.385.900 saham dengan total nilai sebesar Rp2.999.999.915.000 sesuai Keterbukaan Informasi yang diunggah pada tanggal 30 Januari 2023.
6. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui Keterbukaan Informasi Perseroan yang telah diunggah pada tanggal 2 Februari 2023 pada situs web Perseroan (www.bri.co.id dan www.ir-bri.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) (www.idx.co.id).

Pokok Usulan Putusan

1. Menyetujui *buyback* sebesar-sebesaranya Rp 1.500.000.000.000
2. Menyetujui pengalihan saham hasil *buyback* yang disimpan sebagai saham *treasury stock* dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan *buyback* serta pengalihan saham hasil *buyback* kepada Direksi Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil *buyback* kepada:
 - a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pekerja;
 - b. Direksi Perseroan dengan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan/atau Dewan Komisaris, termasuk penetapan mengenai Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) dan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.



MATA ACARA 8

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Landasan Hukum

1. Pasal 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**'POJK 33/2014'**);
2. Pasal 3 dan Pasal 8 POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (**'POJK 34/2014'**);
3. POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (**'POJK 27/2016'**);
4. Pasal 24 ayat (2) POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (**'POJK 55/2016'**);
5. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (**'SEOJK 13/2016'**);
6. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-10/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Perubahan atas Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN (**'Permen BUMN 10/2020'**);
7. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (**'Permen BUMN 11/2021'**);
8. Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri serta dengan calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Penjelasan

1. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum dapat menjalankan tindakan, tugas dan fungsi dalam jabatannya.
4. Komposisi Komisaris Independen perseroan saat ini telah memenuhi POJK 55/2016 dan SEOJK 13/2016 bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Adapun komposisi Komisaris Independen Perseroan berjumlah 7 (tujuh) orang dari 10 (sepuluh) orang.
5. Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi, salah satunya, merekomendasikan atau mengusulkan calon yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Kriteria, Pengangkatan dan Pemberhentian, serta alur nominasi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 bagian penjelasan Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Penjelasan (lanjutan)


7. Berdasarkan Permen BUMN 11/2021, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
 - b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara.
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah.
 - d. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
 - e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris BRI mengacu ketentuan POJK 55/2016 dan Permen BUMN 10/2020 yaitu tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada:
 - a. Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank.
 - b. Lebih dari 1 (satu) Lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas BUMN kecuali penugasan khusus dari Menteri.
 - d. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.

Pokok Usulan Putusan

Memberhentikan dan mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar serta ketentuan yang berlaku

Prosedur pemilihan Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi



Terima Kasih

www.bri.co.id

humas@bri.co.id/ir@bri.co.id

**) Perseroan dapat mengubah Bahan Mata Acara ini sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Perseroan*